

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan sewa menyewa pada lahan perkebunan lada Kelurahan Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur disebabkan tidak kuatnya perjanjian yang dibuat sebelum kesepakatan. Hal tersebut dikarenakan perjanjian sewa menyewa pada lahan perkebunan lada di desa Pakuan Aji oleh masyarakat dilakukan hanya dengan perjanjian secara lisan atau landasan saling percaya antara kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan perkebunan lada dan penggarap atau penyewa. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa sewa menyewa dengan perjanjian secara lisan saja di desa Pakuan Aji sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun dan sulit untuk diubah. Karena pemahaman masyarakat masih awam tentang hukum yang berbasis syariah, pemikiran masyarakat Desa Pakuan Aji masih awam (tertinggal) tentang pemahaman muamalah yang berkaitan dengan sewa menyewa, sehingga masih banyak yang tidak mengetahui tentang pentingnya pendidikan, untuk mengetahui tentang sewa menyewa yang sesuai dengan syariat Islam. Perlu disadari bahwa dalam perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati oleh pemilik lahan perkebunan lada dan si penggarap atau penyewa tidak semua pemilik lahan melaksanakan perjanjian sewa menyewa lahan dengan itikad baik. Oleh karenanya perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa lahan perkebunan lada di Kelurahan Pakuan Aji Kecamatan Sukadana.
2. Dalam perjanjian sewa menyewa pada lahan perkebunan lada Kelurahan Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur kedua belah pihak tidak dapat diberi perlindungan hukum, baik pihak pemilik lahan maupun penggarap lahan atau penyewa dikarenakan perjanjian yang dibuat hanya sebatas kesepakatan secara lisan atau landasan saling percaya antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk mendapatkan perlindungan hukum perlu adanya perjanjian sah secara tertulis yang dibuat oleh notaris atau pejabat hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian sewa-menyewa lahan juga tunduk terhadap syarat sahnya perjanjian, menegaskan perlu adanya kesepakatan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan ditandai dengan dituangkannya kesepakatan itu kedalam bentuk surat Perjanjian. Sebab kedua belah pihak perlu ada bukti yang kuat kalau telah sepakat melakukan sewa-menyewa lahan perkebunan lada yaitu dengan adanya surat perjanjian sewa-menyewa secara tertulis.

B. Saran

1. Kepada pemerintah yang berwenang supaya mengadakan penyuluhan tentang sewa menyewa, khususnya di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang menggunakan sewa menyewa tidak sesuai dengan syara' atau Hukum Islam.
2. Kepada tokoh agama agar memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Kepada seluruh masyarakat Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur agar menghentikan kebiasaan sewa menyewa lahan pertanian.